

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT FURNITURE & CRAFT INTERNATIONAL

Jl. Ketapang No.2 RT 02 RW 01, Suwawal Mlonggo
Jepara – Jawa Tengah 59419
No. Telp/Fax : +62 (291) 596300, (291) 596262
Email : off@aafc.biz

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
16/08/2016	15/08/2019

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
24-26/08/2016
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
16/08/2016

Identitas LVLK

Nama Lembaga	PT SCS Indonesia		
Nomor Akreditasi	LVLK-014-IDN		
Direktur	Todd Frank		
Standar	Lampiran 2.5 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/ 2016 mengenai Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi Lebih dari 6.000 M3/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > RP 500 Juta.		
Tim Audit	Lead Auditor : Noki Purwaka Auditor : Dyah Sulistyo Prabandari		
Tim Pengambil Keputusan	Dinda Trisnadi		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	tfrank@SCSglobalServices.com
		Website	www.SCSglobalservices.com

Identitas Auditee

Nama organisasi	PT Furniture & Craft International		
Manajemen Representatif	Suwartini		
Alamat	Jl. Ketapang No.2 RT 02 RW 01, Mlonggo, Jepara – Jawa Tengah 59419	Telepon	+62 291 596300
		Fax	+62 291 596262
		E-mail	off@aafc.biz
		Website	www.aafc.biz

A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	N/A	N/A
Pertemuan pembukaan	24 Juli 2016, kantor PT Furniture & Craft International	Penjelasan ketentuan SVLK. Metode verifikasi dan permintaan akses dokumen & data. Daftar hadir, BA, dan notulen rapat pembukaan tersedia.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	24 - 25 Juli 2016, Kantor PT Furniture & Craft International, lokasi jasa penggegajian	Verifikasi Prinsip 1 s.d. 4. Verifikasi terhadap pemasok dan menyusun daftar pemasok bahan baku. Pemeriksaan keabsahan, kelengkapan, dan kesesuaian antar dokumen. Pemeriksaan input, proses produksi, dan output di industri serta uji petik. Pemeriksaan sistem penelusuran kayu dan pengecekan simpul kritis.
Pertemuan penutupan	26 Juli 2016, Kantor PT Furniture & Craft International	Penyampaian hasil VLK oleh tim audit. Dari 56 verifiser terdapat 24 verifiser yang tidak diverifikasi. Tim audit menerbitkan 2 Ketidaksihesuaian yaitu pada verifiser 4.1.1.b mengenai penggunaan APD dan verifiser 4.2.2 mengenai ketersediaan PP. Daftar hadir, BA Penutupan dan notulen rapat tersedia.
Pengambilan keputusan	16 Agustus 2016, Kantor PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen PHPK No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHH dan IUI,

B. Ringkasan Hasil Penilaian

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P 1	K 1.1	1.1.1	a	Memenuhi	Tersedia akte pendirian perusahaan yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
					bentuk badan hukumnya. Oleh karena itu verifier ini dinyatakan memenuhi.
			b	Memenuhi	PT Furniture & Craft International merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing, sehingga izin perdagangannya menjadi satu kesatuan dalam izin IUI yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nasional Nomor 306/T/Industri/2008 tentang Izin Usaha Industri tanggal 4 April 2008.
			c	Memenuhi	PT Furniture & Craft International telah memiliki dokumen Izin Gangguan (HO) / Tempat Usaha sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara Nomor 502.6/IG.ITU/252 tanggal 06 Desember 2012 berlaku selama 5 tahun.
			d	Memenuhi	Tanda Daftar Perusahaan (TDP) nomor 112613100353 diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara tanggal 05 Desember 2012 berlaku selama 5 tahun.
			e	Memenuhi	PT Furniture & Craft International telah mempunyai NPWP SKT dan SPPKP yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jepara.
			f	Memenuhi	PT Furniture & Craft International telah membuat Dokumen UKL=UPL dan telah mendapatkan persetujuan dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jepara melalui Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara No. 660.1/554 tanggal 26 Desember 2007. Dari review dokumen diketahui bahwa PT Furniture & Craft International telah membuat dan menyampaikan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
					dokumen Laporan Monitoring UKL-UPL semester II tahun 2015 dan semester I tahun 2016.
			g	Memenuhi	PT Furniture & Craft International telah memiliki izin perdagangan yang termasuk didalam Izin Usaha Industri sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 306/T/INDUSTRI/2008 tanggal 04 April 2008.
			h	Tidak diverifikasi	PT Furniture & Craft International memiliki Izin Usaha Lanjutan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2012 tanggal 5 Maret 2012 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan menyatakan bahwa IUI Lanjutan tidak diwajibkan untuk membuat RPBBi maka dapat disimpulkan bahwa verifier ini memiliki norma penilaian tidak diterapkan
	K 1.2	1.2.1		Tidak diverifikasi	Kebutuhan bahan baku PT Furniture & Craft International selama periode Juli 2015 s/d Juni 2016 hanya dipasok dari supplier dalam negeri dan tidak melakukan kegiatan impor, sehingga dokumen identitas importir tidak diverifikasi.
	K1.2	1.2.2		Tidak diverifikasi	Kebutuhan bahan baku PT Furniture & Craft International selama periode Juli 2015 s/d Juni 2016 hanya dipasok dari supplier dalam negeri dan tidak melakukan kegiatan impor, sehingga dokumen panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir tidak diverifikasi.
	K1.3	1.3.1		Tidak diverifikasi	PT Furniture & Craft International adalah perusahaan perorangan dan tidak tergabung didalam kelompok. Oleh karena itu dokumen akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok tidak diverifikasi.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
				Tidak diverifikasi	PT Furniture & Craft International adalah perusahaan perorangan dan tidak tergabung didalam kelompok. Oleh karena itu internal audit kelompok tidak diverifikasi.
P 2	K 2.1	2.1.1	a	Memenuhi	Selama periode Juli 2015 s.d. Juni 2016 semua pembelian bahan baku merupakan milik sendiri. Perusahaan melakukan pembelian 3 jenis bahan baku produksi berupa kayu bulat jati, mahoni dan mindi yang berasal dari hutan hak, furniture setengah jadi dari IRT dan plywood dari toko bahan bangunan. Kayu bulat dikirim ke penyedia jasa penggergajian untuk diolah menjadi kayu gergajian. Semua pembelian telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah dan bukti pembayaran.
			b	Tidak diverifikasi	Selama periode audit PT Furniture & Craft International tidak menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan alam.
			c	Memenuhi	Semua penerimaan kayu bulat dilengkapi dengan SKAU dan Nota Angkutan, kayu gergajian dilengkapi dokumen FA-KO dan Nota Angkutan, plywood dilengkapi dengan nota toko. Terdapat bukti serah terima kayu yang ditandatangani pemasok dan petugas perusahaan.
			d	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Volume pada dokumen angkutan hasil hutan yang sah pada periode telah sesuai dengan data LMK. Tim audit tidak melakukan uji petik terhadap bahan baku kayu gergajian karena stock yang tersedia tidak mewakili populasi yang mencukupi untuk uji petik. Selama periode audit tidak ada penjualan kayu olahan sehingga tidak wajib memiliki Petugas Teknis

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
					PHPL. Selama periode audit tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
			e	Tidak diverifikasi	Selama periode audit PT Furniture & Craft International tidak melakukan pembelian kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang. Dengan demikian verifier 2.1.1.e tidak diverifikasi.
			f	Tidak diverifikasi	Selama periode audit PT Furniture & Craft International tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri. Sehingga verifier 2.1.1.f tidak diverifikasi.
			g	Memenuhi	Pemasok bahan baku Kayu bulat PT Furniture & Craft International merupakan pemilik hutan hak atau pedagang kayu (TPT) yang belum memiliki sertifikat LK. Berdasarkan Perdirjen PHPL No. P1/PHPL/SET/4/2016, kayu yang berasal dari hutan hak/rakyat cukup dilengkapi dengan Dokumen Kesesuaian Pemasok (DKP). Jasa Penggergajian kayu UD Jati Mas telah memiliki sertifikat LK.
			h	Tidak diverifikasi	Selama periode audit perusahaan membeli bahan baku yang telah dilengkapi dengan DKP sesuai ketentuan sehingga verifier 2.1.1.h tidak diverifikasi.
			i	Tidak diverifikasi	PT Furniture & Craft International membeli bahan baku berupa kayu bulat tetapi tidak melakukan proses penggergajian menjadi kayu olahan di dalam pabrik sehingga tidak wajib menyusun dan melaporkan RPBBI. Dengan demikian verifier 2.1.1.i tidak diverifikasi.
		2.1.2	a	Tidak diverifikasi	Selama periode audit PT Furniture & Craft International tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari impor.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			b	Tidak diverifikasi	Selama periode audit PT Furniture & Craft International tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari impor.
			c	Tidak diverifikasi	Selama periode audit PT Furniture & Craft International tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari impor.
			d	Tidak diverifikasi	Selama periode audit PT Furniture & Craft International tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari impor.
			e	Tidak diverifikasi	Selama periode audit PT Furniture & Craft International tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari impor.
			f	Tidak diverifikasi	Selama periode audit PT Furniture & Craft International tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari impor.
			g	Tidak diverifikasi	Selama periode audit PT Furniture & Craft International tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari impor.
			h	Tidak diverifikasi	Selama periode audit PT Furniture & Craft International tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari impor.
		2.1.3	a	Memenuhi	Terdapat tally sheet dan catatan/rekaman pada penerimaan kayu dan proses produksi yang dapat memberikan informasi penelusuran asal usul bahan baku.
			b	Memenuhi	Berdasarkan laporan produksi periode Juli 2015 - Juni 2016, terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen (kesetimbangan penggunaan bahan baku).
			c	Memenuhi	Sesuai dengan data hasil produksi selama periode Juli 2015 - Juni 2016 dapat disimpulkan bahwa realisasi produksi PT Furniture & Craft International tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
			d	Tidak diverifikasi	Sesuai dengan data hasil produksi

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
					selama periode audit PT Furniture & Craft International tidak menggunakan kayu yang berasal dari proses lelang.
			e	Memenuhi	Hasil pencocokan laporan mutasi kayu dengan catatan penerimaan, data produksi dan data penjualan menunjukkan adanya kesesuaian data antar dokumen sehingga tim audit menyimpulkan bahwa laporan mutasi kayu selama satu tahun terakhir periode audit yang meliputi: data persediaan awal, perolehan/penambahan, pengurangan, dan persediaan akhir telah sesuai dengan dokumen pendukung lain yang terkait.
		2.1.4	a	Memenuhi	PT Furniture & Craft International melakukan kerjasama jasa penggantian dengan UD Jati Mas yang telah memiliki S-LK.
			b	Memenuhi	PT Furniture & Craft International melakukan kerjasama jasa penggantian dengan UD Jati Mas berdasarkan Nota Kesepakatan yang ditandatangani kedua belah pihak diatas kertas bermeterai.
			c	Memenuhi	Pengiriman kayu bulat dari pemasok PT Furniture & Craft International ke penerima jasa penggantian dilengkapi dengan berita acara serah terima yang ditandatangani oleh pihak perusahaan dan pihak penggantian. Berita Acara ini merupakan bukti pemindahtanganan antara pemilik kayu dan penerima jasa.
			d	Memenuhi	Perusahaan penyedia jasa UD Jati Mas telah menerapkan pemisahan terhadap produk auditee yang dijasakan serta mendokumentasikan catatan pemisahan. Hal ini sesuai dengan hal-hal yang diperjanjikan dalam Dokumen Perjanjian

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
					Kerjasama Jasa Penggajian yang dibuat antara perusahaan dan penerima jasa.
			e	Tidak diverifikasi	Semua kayu gergajian dari perusahaan penerima jasa penggajian dikembalikan ke pemilik kayu yaitu PT Furniture & Craft International untuk diolah menjadi produk furniture. PT Furniture & Craft International tidak melakukan kegiatan ekspor dari lokasi penerima jasa.
P 3	K 3.1	3.1.1		Tidak diverifikasi	Dari review rekapan data penjualan diketahui bahwa dalam periode Juli 2015 - Juni 2016, PT Furniture & Craft International tidak melakukan penjualan dengan tujuan domestik.
	K 3.2	3.2.1	a	Memenuhi	Dari verifikasi dokumen data hasil produksi dan Laporan mutasi kayu selama periode audit, diperoleh informasi bahwa produk olahan kayu yang diekspor oleh PT Furniture & Craft International merupakan hasil produksi sendiri.
			b	Memenuhi	Dokumen PEB telah sesuai dan didukung dengan dokumen ekspor lainnya (packing list, invoice, B/L).
			c	Memenuhi	Dokumen Packing List telah sesuai dan didukung dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, invoice, B/L).
			d	Memenuhi	Dokumen invoice telah sesuai dan didukung dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, packing list, B/L).
			e	Memenuhi	Dokumen B/L telah sesuai dan didukung dengan dokumen PEB.
			f	Memenuhi	Dari review dokumen penjualan selama periode audit, diketahui bahwa semua ekspor PT Furniture & Craft International telah dilengkapi dengan dokumen V-Legal.
			g	Memenuhi	Dari review dokumen ekspor diketahui bahwa produk yang diekspor oleh PT Furniture & Craft International memiliki HS Code

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
					dengan heading number 9401 dan 9403 dengan bahan 100% kayu sehingga tidak perlu dilakukan verifikasi teknis.
			h	Tidak diverifikasi	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor P.89/M-DAG/PER/10/2015 Jo. P.25/M-DAG/PER/4/2016, produk industri Kehutanan dengan nomor HS 9401 maupun 9403 tidak dikenakan pembayaran bea keluar untuk eksportnya.
			i	Tidak diverifikasi	PT Furniture & Craft International tidak mengekspor produk yang bahan bakunya terkena pembatasan perdagangan. Jenis kayu yang digunakan adalah kayu jati, mahoni dan mindi yang berasal dari Indonesia.
	K.3.3	3.3.1		Tidak diverifikasi	Dari hasil verifikasi dokumen penjualan dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa PT Furniture & Craft International belum pernah menggunakan tanda V-Legal. Dan dari hasil diskusi dengan wakil manajemen, PT Furniture & Craft International baru akan menggunakan tanda V-Legal jika sudah memperoleh sertifikat Legalitas Kayu dan design telah disetujui oleh LVLK PT SCS Indonesia.
P 4	K 4.1	4.1.1	a	Memenuhi	Tersedia Dokumen Prosedur K3 dan telah diimplementasikan di lapangan dengan baik. Terdapat Tim K3 yang bertugas mengendalikan pelaksanaan K3 di perusahaan.
			b	Memenuhi	Tersedia peralatan pemadam api berupa APAR dan hydrant yang berfungsi dengan baik, APD serta Kotak perlengkapan P3K. Di lokasi pabrik juga telah dipasang petunjuk arah evakuasi dan juga titik kumpul serta rambu-rambu K3.
			c	Memenuhi	Selama periode audit tidak terjadi kecelakaan kerja, tapi PT Furniture &

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
					Craft International telah mempunyai form catatan kecelakaan kerja dan telah mengikutsertakan karyawan pada program BPJS.
	K 4.2	4.2.1		Memenuhi	Perusahaan tidak memiliki serikat pekerja. Manajemen memberi kebebasan pada karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan Direktur Nomor 028/SP-F&C/IX/2013 tanggal 16 September 2013.
		4.2.2		Memenuhi	PT Furniture & Craft International telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Nomor Kep.560/280/2016 tanggal 05 Agustus 2016 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Furniture & Craft International Periode 05 Agustus 2016 s/d 04 Agustus 2018.
		4.2.3		Memenuhi	PT Furniture & Craft International memiliki tenaga kerja sebanyak 24 karyawan tetap dan 144 karyawan harian dan tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun. Usia paling muda adalah Dewi Andriyani yang berumur 18 tahun 10 bulan